

Oknum Polisi Tembak "Debt Collector" di Palembang Perlu Disanksi Pidana

JAKARTA (IM) - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai Aiptu FN atau oknum polisi yang menembak *debt collector* di Palembang, Sumatera Selatan, perlu mendapat sanksi pidana. Bambang menilai perilaku Aiptu FN tersebut sudah membahayakan masyarakat sipil.

"Selain sanksi internal terkait pelanggaran disiplin dan etik, sesuai prinsip semua orang sama di mata hukum, harus ada sanksi pidana pada personel yang sudah membahayakan masyarakat," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).

Sanksi etik dan disiplin harus diberikan kepada oknum tersebut. Tindakan yang dilakukan Aiptu FN adalah betuk arogansi personel yang tidak boleh dibiarkan.

"Apalagi menggunakan fasilitas negara yakni senpi untuk menembak anggota masyarakat yang lain, terlepas bahwa korban juga melakukan perbuatan yang

tak menyenangkan," ucap Bambang.

Seorang anggota polisi seharusnya mengayomi dan menegakan hukum di masyarakat. Sangat disayangkan ada polisi yang justru main hakim sendiri. "Tugas polisi sebagai penegak hukum itu melakukan penyelidikan dan penyidikan, bukan menjadi hakim atau main hakim sendiri," ucap Bambang.

Aiptu FN diketahui berdasar di Lubuklinggau, Sumsel. Peristiwa Aiptu FN menembak *debt collector* terjadi pada Sabtu (23/3), sekitar pukul 14.00 WIB. Akibatnya, dua *debt collector* bernama Dedi Zuheransyah (49) dan Robert, terluka. Robert terluka di bagian pelipis karena dipukul FN. Sedangkan Dedi mengalami luka tusuk senjata tajam yang disabetkan Aiptu FN.

Aiptu FN yang sempat buron kini menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). • lus

Perang Sarung di Lampung Selatan Makan Korban, 2 Remaja Jadi Tersangka

LAMPUNG SELATAN (IM) - Polres Lampung Selatan telah menetapkan DAA (19) dan F (16), sebagai tersangka dalam kasus kematian Levino Rafa Padila (13). Kedua remaja itu terlibat perang sarung di Desa Kecapi, Kalianda, pada, Senin (18/3) lalu.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, saat konferensi pers pada Senin (25/3), mengungkapkan bahwa perang sarung yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, mengakibatkan satu orang tewas. Levino tewas akibat luka yang ditimbulkan oleh sabetan sarung.

Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban dan tersangka, sarung yang digunakan dalam peristiwa tersebut, serta sandal jepit.

"Dari hasil penyelidikan, kami menetapkan DAA dan F sebagai tersangka dalam kasus ini," ujar AKBP Yusriandi.

Perang sarung antara kelompok Desa Kecapi dan Pematang berawal dari ajakan melalui WhatsApp.

Walaupun sempat dibubarkan oleh warga, pertarungan itu terus berlanjut hingga berujung pada tragedi satu orang meninggal dunia.

"Motif di balik peristiwa ini tidaklah rumit, hanya ajakan untuk bermain perang sarung yang berakir tragis," tambah Yusriandi.

Kedua tersangka kini dihadapkan pada Pasal 76c juncto Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Konferensi pers itu, Polres Lampung Selatan melibatkan Bapas, Dinas Pendidikan, dan Dinas PPA Lamsel. AKBP Yusriandi Yusrin menghimbau semua pihak, terutama orang tua, untuk lebih mengawasi anak-anak mereka dan mencegah kejadian serupa terulang. • lus



FOTO: ANT

SIDANG DAKWAAN KASUS PENEMBAKAN WARGA BANGKAL Terdakwa anggota Brimob Polda Kalteng Iptu Anang Tri Wahyu Widodo (kanan) meninggalkan ruang tahanan usai mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kalteng, Selasa (26/3). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Anang Tri Wahyu Widodo dalam kasus penembakan terhadap warga Bangkal yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia atas nama Gijik saat melakukan aksi damai di PT Hampanan Masawit Bangun Persada 1 di Kab. Seruyan, Kalteng pada Sabtu (7/10/2023).

Polisi Temukan Surat di TKP Wanita Jatuh dari Lantai 9 Apartemen Pluit

JAKARTA (IM) - Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) menemukan sepucuk surat usai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus wanita tewas diduga terjatuh dari lantai 9 Apartemen Laguna Pluit pada Minggu (25/3).

Kapolsek Penjaringan, Kompol Agus Ady Wijaya menerangkan, surat yang ditulis korban tersebut menggunakan bahasa Inggris.

"Pukul 17.50 Wib, Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara, Pimp. Iptu Asep tiba di lokasi, selanjutnya dilakukan Olah TKP dan Identifikasi korban, ditemukan sepucuk surat dalam bahasa Inggris," ucap Kompol Agus saat dikonfirmasi Selasa (26/3).

Namun Agus masih belum mau membongkar isi dari surat tersebut. Penemuan surat tersebut bisa jadi petunjuk bagi pihak kepolisian untuk mengungkap misteri kematian korban. Peralnya, sampai saat ini pihak kepolisian belum mampu menerangkan pe-

nyebab sebenarnya wanita tersebut terjatuh. Polisi juga langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) usai kejadian.

"Pukul 18.57 WIB, mobil jenazah tiba di lokasi, kemudian jenazah dibawa ke RSCM guna Visum Et Refertum untuk penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Selain itu, polisi juga membawa para saksi ke Polsek Metro Penjaringan untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 10 saksi atas kejadian tersebut baik saksi yang di TKP dan para keluarga korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, keluarga korban membongkar bahwa PT sempat mengurung diri di kamar dan tak mau makan sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Menurut keterangan keluarga korban, sebelum korban diketahui meninggal dunia, korban mengurung diri di kamar dan tidak keluar saat diminta keluar untuk makan," ujar Kompol Agus. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANT



KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BOGOR

Polisi menggiring sejumlah tersangka kasus peredaran gelap narkotika saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3). Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor berhasil mengamankan 84 orang tersangka pedang narkotika dari 64 perkara dalam kurun waktu Januari-Maret 2024 di wilayah Kabupaten Bogor dengan barang bukti 21,95 kilogram ganja, 215,43 gram sabu-sabu, 253,09 gram tembaku sintetis dan 19.801 butir obat golongan daftar G serta satu pucuk senjata api rakitan.

Polisi akan Kawal Para Pemudik dengan Kendaraan Motor di Jalur Penyeberangan Laut

Korlantas Polri juga menerapkan sistem *delaying system* dan *buffer zone* dalam rangka mengurai penumpukan antrean kendaraan masuk pelabuhan.

JAKARTA (IM) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan skema pengawasan bagi masyarakat yang hendak mudik dengan sepeda motor di jalur-jalur penyeberangan laut selama momen-tum Hari Raya Idul Fitri 2024.

"Kita akan melakukan pengawasan untuk saudara-saudara kita yang menggunakan roda dua, dilakukan secara berkelompok," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irijen Aan Suhanan, dalam keterangan-

nya, Selasa (26/3).

Pengawasan terhadap pemudik dengan kendaraan roda dua tersebut dilakukan di dua jalur penyeberangan perbatasan Pulau Jawa. Pengawasan akan dilakukan di perbatasan Jawa dan Sumatera, yakni Pelabuhan Merak-Bakauheni; dan perbatasan Jawa dan Bali, yakni Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

"Nanti dikawal oleh petugas sampai ke tempat tujuan ini berlaku untuk di penye-

berangan Merak-Bakauheni kemudian di Ketapang-Gilimanuk," ungkapnya.

Selain itu, Korlantas Polri juga akan menerapkan sistem penundaan perjalanan atau *delaying system* dan zona penyangga atau *buffer zone*. Skema rekayasa itu akan diberlakukan dalam rangka mengurai penumpukan antrean masuk pelabuhan.

Sebelumnya diberitakan, Polri dan kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan serangkaian skema rekayasa lalu lintas untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 2024. Polri dan instansi kementerian/lembaga lainnya turut menyiapkan bus gratis bagi masyarakat yang hendak mudik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebu-

dayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor.

Para pemudik lebih baik mengikuti program mudik gratis yang disediakan pemerintah ketimbang pulang kampung dengan mengendarai sepeda motor.

"Yang (pemudik) roda dua kita imbau untuk tidak (menggunakan kendaraan roda dua), lebih baik ikut mudik gratis. Toh, kita siapkan juga untuk mengangkat kendaraan roda duanya," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3).

Muhadjir menuturkan, mudik gratis lebih baik karena bakal mengurangi beban lalu lintas serta risiko kecelakaan. • lus

Polda Metro Bongkar Penipuan Modus Paket Haji Furoda, Ternyata Jadi 'Backpacker'

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan paket ibadah haji furoda yang dijalankan oleh tersangka inisial SJA. Tersangka menjanjikan paket haji furoda VIP kepada korban, namun dalam praktiknya menjadi 'backpacker'.

"Setelah sampai di Arab Saudi ternyata haji furoda dan fasilitas lain bohong belaka, korban tersebut menjadi haji backpacker harus mengeluarkan biaya kembali penginapan dan biaya haji lainnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (26/3).

Ade Ary mengatakan korban merupakan pasangan suami istri berinisial TBS dan GS. Keduanya tertarik paket ibadah haji furoda dari perusahaan milik tersangka PT MII. Disebutkan paket yang harus dibayarkan sebesar Rp 125 juta per orang.

"Korban melakukan pelunasan dengan total keseluruhan uang yang dikirimkan secara bertahap sebesar Rp 260 juta," ujarnya.

Tersangka saat itu menjanjikan 15 fasilitas kepada korban. Mulai dari penginapan 28 hari, visa haji resmi, gelang haji, asuransi, tiket penerbangan pulang-pergi langsung Jakarta-Saudi Arabia hingga hotel bintang 5 di Mekkah dan Madinah.

Tak hanya itu, ada juga fasilitas maktab VIP, apartemen transit, akomodasi, konsumsi dan transportasi full selama pelaksanaan haji, city tour Mekkah dan Madinah, air zamzam 5 liter, bimbingan manasik dan pendamping, airport tax dan handling bagasi, hingga perlengkapan haji berupa koper, tas, seragam kain Ihram dan yang lainnya.

"Namun kenyataannya, korban tidak mendapatkan tiket pesawat Jakarta-Saudi Arabia melainkan transit dulu di Malaysia. Diberangkatkan menuju Riyadh, lalu dari Riyadh menuju Jeddah menggunakan bus atau jalur darat," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Ade Ary, korban pun tidak mendapat fasilitas lainnya mulai dari hotel bintang 5 dan penginapan. Korban hanya mendapatkan fasilitas ibadah haji seperti kain ihram hingga koper.

"Hanya mendapatkan gelang dan perlengkapan haji (koper, tas 4 buah, seragam, kain ihram, mukenah atau kerudung dan ID cad). Transportasi dan akomodasi korban selama di Mekkah, dicari sendiri oleh korban dengan mengeluarkan uang pribadi secara terus menerus sampai dengan ibadah haji selesai dan pulang ke tanah air," jelasnya.

Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mengamankan SJA di wilayah Mataram. SJA sendiri merupakan Direktur PT MII. Perusahaan tersebut diketahui juga dilaporkan di beberapa Polres hingga Polda atas kasus serupa.

"Yang ditangani Subdit Siber (Polda Metro Jaya) satu laporan. Hasil penelusuran Subdit Siber ada laporan polisi di Polda DIY satu, Polda Jatim dua, Polres Malang Kota ada dua, dan satu laporan polisi di Polres Metro Jakarta Pusat," tuturnya.

Perusahaan milik tersangka ternyata hanya tercatat memiliki izin dari Kementerian Agama sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan tidak tercatat sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus). Saat ini SJA sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut, dia dijerat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 KUHP.

Tersangka juga dijerat Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • lus

Polri: Tiga Tersangka Kasus TPPO Modus Magang ke Jerman Tidak Ditahan

JAKARTA (IM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tidak menahan tiga tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, tiga dari lima tersangka yang ditetapkan menjalani wajib lapor.

"Dengan berbagai pertimbangan tiga orang tersebut tidak kami tahan dan kita wajib lapor sampai saat ini terus berjalan," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).

Dari ketiga tersangka tersebut salah satu perempuan, yakni inisial AJ (52). Dua tersangka pria adalah SS (65) dan MZ (60). Djuhandhani memastikan kasus ini masih dalam proses penyidikan. Sementara dua tersangka lain yang diketahui ada di Jerman yaitu perempuan berinisial ER alias EW (39) dan A alias AE (37), sedang dalam proses pemanggilan untuk diperiksa.

Kedua tersangka yang ada di Jerman itu tidak hadir pada panggilan pemeriksaan pertama, sehingga penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada Rabu (27/3) besok. Jika kedua tersangka tetap tidak hadir, penyidik Bareskrim akan memasukkan kedua tersangka itu dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

"Dan nantinya kalau tidak hadir kita terbitkan DPO dan kami akan koordinasi dengan Hubinter (Divisi Hubungan Internasional Polri)," ucap Djuhandhani.

Para tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Lalu, Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

Dalam kasus ini setidaknya ada sekitar 1.047 mahasiswa menjadi korban dan 33 kampus diduga terlibat. Para mahasiswa mendaftar kontrak program magang ke Jerman. Namun, mereka justru dipekerjakan tidak sesuai dengan jurusannya.

Kampus-kampus itu bekerja sama dengan PT SHB untuk mengirim mahasiswa mereka ke Jerman lewat modus program magang Kampus Merdeka. PT SHB selaku perekrut menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

PT SHB juga mengklaim programnya bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Dalam MoU tersebut terdapat pernyataan yang menyampaikan bahwa ferien job (kerja kasar di Jerman) masuk ke dalam program MBKM serta menjanjikan program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 SKS" kata Djuhandhani dalam keterangannya, Rabu (20/3).

Djuhandhani sebelumnya juga menegaskan, program perusahaan PT SHB ini tidak termasuk dalam program MBKM Kemendikbud Ristek. Selain itu, Kemenaker RI juga menyampaikan bahwa untuk PT SHB tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) di data base mereka. • lus



FOTO: ANT

JALAN PANTURA KUDUS-DEMAK MULAI DIBUKA PASCABANJIR Sejumlah pengendara melintas di jalur pantura Demak-Kudus di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Selasa (26/3). Satlantas Polres Demak membuka kembali jalan penghubung Kudus-Demak-Semarang tersebut secara penuh pascabanjir yang menggenangi jalan nasional itu sejak Minggu (17/3) akibat tanggul Sungai Wulan jebol.